

## Komunikasi dan Negosiasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Program Pembangunan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima



Oleh: Khairatun Hisan<sup>1</sup>, Arifuddin Tike<sup>2</sup>, Kamaluddin Tajibu<sup>3</sup>.

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : [Khairatunhisan47@gmail.com](mailto:Khairatunhisan47@gmail.com)<sup>1</sup>, [arifuddin.tike@uin-alauddin.ac.id](mailto:arifuddin.tike@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>,  
[kamaluddin.tajibu@uin-alauddin.ac.id](mailto:kamaluddin.tajibu@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>.

Submission date: Juni 2023

Accepted date: Juli 2023

Published in: Agustus 2023

---

### Abstract:

*This research discusses the communication and negotiation of the Village Consultative Body (BPD) in the development program formulation in Parado District, Bima Regency. The research is qualitative in nature with sociological and communication approaches. Data sources include village government, BPD, community leaders, youth leaders, and documents such as annual reports and online news. Data collection methods involve observation, interviews, and documentation. Data processing and analysis are conducted through stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.*

*The research findings indicate that BPD negotiations, particularly in village forums (musdus) and APBDes meetings, tend to be dominated by collaborative negotiations prioritizing openness and solutions beneficial to all parties, although sometimes accommodating limitations in funding and time. Supporting factors for communication include thorough planning, aligned interests, and the availability of facilities and infrastructure. The implication of this research is to provide information for the community to mitigate the risks of unbeneficial development programs and to provide insights into supporting and inhibiting factors in formulating development programs beneficial to all parties.*

*Keywords: Communication, Negotiation, Village Consultative Body (BPD).*

### Abstrak:

*Penelitian ini membahas komunikasi dan negosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan program pembangunan di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan komunikasi. Sumber data terdiri dari pemerintahan desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan dokumen seperti buku laporan tahunan serta berita online. Metode pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diolah dan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi BPD, terutama terjadi pada forum musdus dan rapat APBDes, cenderung didominasi oleh negosiasi kolaboratif yang memprioritaskan keterbukaan dan solusi yang menguntungkan semua pihak, meskipun terkadang harus mengakomodasi keterbatasan dana dan waktu. Faktor pendukung komunikasi meliputi perencanaan matang, kepentingan yang sejalan, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Implikasi dari penelitian ini adalah menyediakan informasi bagi masyarakat untuk mengurangi risiko program pembangunan yang tidak menguntungkan serta memberikan wawasan tentang*

*faktor pendukung dan penghambat dalam penyusunan program pembangunan yang menguntungkan bagi semua pihak.*

*Kata Kunci: Komunikasi, Negosiasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD).*

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan upaya mencapai tujuan bangsa yaitu untuk menyejahterakan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, salah satu wujud dari meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui program pembangunann desa yang dalam UU no.6 Tahun 2014 mengatakan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dan pembangunan sarana dan prasarana desa.

Pelaksanaan pembangunan desa merupakan salah satu agenda yang harus dilakukan setiap tahunnya bahkan pembangunan harus dilakukan secara terus menerus. Program-program pembangunan tersebut di susun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintahan desa. Pelaksanaan pembangunan desa diawali dengan perencanaan dan perancangan melalui sebuah forum musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa serta BPD sebagai wadah resmi yang mewakili aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

Oleh karena itu BPD memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari yang mencakup menyelesaikan tugas-tugas serta menciptakan dan memupuk hubungan kerja antara pemerintahan desa dan masyarakat demi terciptanya pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>1</sup> Untuk mendukung pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di dalam undang-undang no 32 tahun 2004 dan

Undang-undang no 23 tahun 2014 mengatur tentang otonomi daerah yang secara penuh memberikan kesempatan kepada pemerintahan daerah untuk mengelola sumber-sumber kekayaan yang ada di daerah. Terkait dengan pemanfaat dan pengelolaan secara efektif dan efisien sehingga pembangunan di daerah tidak terfokus pada satu titik saja, melainkan secara menyeluruh dan bertahap di semua wilayah pedesaan. Keseimbangan pembangunan di semua wilayah otonom baik dalam hal pengembangan ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, menjadikan masyarakat mampu menyediakan dan memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan mengantarkan masyarakat indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera.

Sebagai lembaga baru desa pada era otonomi, BPD sesuai dengan fungsinya dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan yang diharapkan mampu menjadi mitra kerja yang baik bagi pemerintahan desa dalam mengawasi dan mengontrol pembangunan desa. Terjalannya hubungan kerja yang baik tentunya akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terjaminnya kelangsungan hidup, meningkatkan ketahanan sosial serta meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat. Dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, sebagai lembaga pemerintahan di tingkat desa BPD dan pemerintahan desa memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan dan

---

<sup>1</sup>Iswahyudi, Peranan Komunkasi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Pada Kampung Insumbrei Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori,

*jurnal*, <https://e-journal.ac.id> (Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 12. No. 1, 2017), h.25.

merancang pembangunan desa masing-masing.<sup>2</sup>

Perencanaan pembangunan desa dianggap suatu hal yang sangat penting karena dari perencanaan itu pembangunan desa ditentukan. Oleh karena itu salah satu lembaga desa yang dibentuk dengan tujuan secara kolegal bersama aparatur desa untuk membantu memobilisasi pembangunan desa ialah BPD yang fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa. merujuk dari ketiga fungsi tersebut pada hakikatnya BPD menjadi lembaga yang menjalankan mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan desa. pemerintahan desa yang kuat bukan berdasarkan masa jabatan yang terlalu lama namun pemerintahan desa dengan tata pemerintahan yang demokratis yang dikontrol oleh institusi lokal seperti BPD. Sehingga menjadikan BPD satu-satunya lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai saluran utama aspirasi warga desa, sebagai arsitek perubahan dan pembangunan masyarakat.<sup>3</sup>

Pola hubungan kerja antara BPD dan pemdes adalah bersifat kemitraan, konsultasi dan koordinasi. Kemitraan dalam arti kepala desa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Sedangkan hubungan dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu seperti pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, pengangkatan perangkat desa, kegiatan atau peringatan hari-hari nasional atau keagamaan, atau pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari pemerintahan

seperti program bantuan sosial ataupun program lainnya. Sebelum dilaksanakan program-program tersebut terlebih dahulu di koordinasikan dengan BPD untuk memudahkan pelaksanaan dan pengawasannya.<sup>4</sup>

Selain itu wewenang BPD yang dapat menjatuhkan posisi kepala desa sebelum masa jabatannya berakhir, menempatkan anggota BPD pada posisi yang sangat menentukan dalam menjamin terlaksananya tugas pemerintahan desa dengan baik. Hal ini tentunya mengecilkan potensi penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yang dapat merugikan masyarakat.<sup>5</sup> Dalam hal mengusul dan membahas rancangan peraturan desa, BPD dan masyarakat harus mendiskusikan bersama, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan permasalahan mereka. Sehingga BPD sebagai wakil masyarakat dapat memutuskan bersama pemerintahan desa terkait rencana dan tindakan yang harus di lakukan untuk menjawab persoalan yang ada di masyarakat.

Untuk memaksimalkan dalam keikutsertaanya membangun pemerintahan desa yang terbuka dan efisien, anggota BPD memiliki beberapa larangan untuk menjamin kenetralan anggota BPD dalam bekerja yang tertuang pada pasal 64 UU Desa yaitu merugikan kepentingan umum, melakukan korupsi, menyalahgunakan wewenang, melanggar sumpah, merangkap jabatan, sebagai pelaksana proyek desa serta menjadi pengurus partai politik maupun menjadi anggota organisasi terlarang. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai berdasakan kebijakan-kebijakan yang di tetapkan pemerintahan desa bersama BPD

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Masyarakat, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/u.u.htm> (Diakses 09 September 2022)

<sup>3</sup> Dwinarko, DKK, Pelatihan Manajemen Komunikasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal*, (Jakarta: fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara, Vol 1, no 4, 2021),h. 218.

<https://doi.org/10.35912/jpm.v1i4.314> (diakses 09 September 2022)

<sup>4</sup><https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/337> (diakses 06 Januari 2023)

<sup>5</sup>Ujud Rusdia dan Dadang Wirawan, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, *Jurnal*, (Bandung: Ilmu Pemerintahan Universitas Bale, Vol. 4, No. 1, 2020), h.143-144.

sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemeintahan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum mengenai desa. Sehingga segala kebutuhan kepala desa yang bersifat mengatur dan mempunyai akibat pembebanan terhadap masyarakat harus dimusyawarahkan dengan BPD. Penguatan Peran BPD tentunya bertujuan untuk memberdayakan institusi dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan.<sup>6</sup>

Sebagai penunjang dalam menjalankan tugasnya BPD memerlukan komunikasi yang efektif dan tepat dalam setiap tindakannya. Baik dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa, pengontrolan, menampung aspirasi masyarakat, perancangan (ABPDes), serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di desa. BPD harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kepala desa dan perangkat desa lainnya.<sup>7</sup>

Komunikasi dengan kepala desa dan perangkat desa bertujuan agar BPD paham atas tugas, fungsi dan kewajibannya, disamping itu sebagai jembatan koordinasi kerja antara pemerintahan desa dan masyarakat.<sup>8</sup> Melalui komunikasi tersebut akan menciptakan kemitraan di antara mereka. Konsep komunikasi yang saling terkait yaitu untuk mengembangkan kelompok atau institusi pemerintahan untuk membantu pertumbuhan dan pengembangan kondisi sosial masyarakat. Hubungan yang terbentuk karena mempertimbangkan dan saling menyesuaikan perilaku verbal dan nonverbal antara keduanya sehingga mampu saling memahami satu dengan yang lainnya.

Wujud lain dari komunikasi yang dibangun BPD yaitu melalui negosiasi. Negosiasi merupakan sebuah bentuk pertemuan antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda untuk menghasilkan sebuah persetujuan bersama. Hal demikian dilakukan untuk merundingkan kepentingan dan kebutuhannya masyarakat sehingga tercapainya kesepakatan bersama. Dalam hal ini negosiasi dapat dilakukan BPD dan pemdes dalam merancang dan menyusun program pembangunan Desa sehingga menciptakan jalinan kerja sama antara semua pihak yang terlibat dan mensukseskan kerja sama serta meminimalisir permasalahan yang ada sehingga program-program pembangunan yang di susun dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.<sup>9</sup>

Dalam bernegosiasi sikap pengertian antara pihak yang melakukan negosiasi dipandang perlu untuk menciptakan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Selain itu terbentuknya interaksi yang positif antara semua pihak bisa berdampak luas ke banyak orang. Musyawarah desa menjadi forum masyarakat untuk melakukan negosiasi, baik Musrembangdes maupun Musdus, walaupun beberapa kesempatan terjadi pada forum formal maupun informal. Pada forum Musdus negosiasi dan perdebatan masih berjalan dalam derajat yang lebih rendah di banding dengan forum Musrembangdes, namun bukan berarti tidak terjadi negosiasi. Pada Musrembangdes negosiasi perdebatan jauh lebih sengit. Untuk tiap-tiap dusun saling berdebat dan mempengaruhi untuk memperjuangkan kepentingan wilayah dusun masing-masing.<sup>10</sup>

<sup>6</sup>Didit Shela N D, Konflik Badan Permasyarakatan Desa Dengan Kepala Desa, Skripsi, (Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Semarang, 2013),h.3.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://lib.unnes.ac.id/19983/1/3301409083> (diakses 12 Agustus 2022)

<sup>7</sup><https://Balitribune.co.id/content/bupati-suwarta-tingkatkan-komunikasi-dan-harmonisasibpd-dengan-kepala-desa> (diakses 30 januari 2022 ).

<sup>8</sup><https://sekilasmedia.com/2021/05/01/forum-bpd-siduarjo-tingkatkan-komunikasi-dan-harmonisasi-sebagai-mitra-pemdes/>. (diakses 01 Mei 2022).

<sup>9</sup><https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/16497/1/Yulita%2C%20150801003%2C%20FISIP%2C%20IP%2C%20%20082360162646.pdf> (diakses 06 Januari 2023)

<sup>10</sup> Stefanus Noar Sirabura dan Sutoro Eko Yunano, Demokrasi Melalui Tata Kelola Dana Desa, *jurnal* (Governabilitas: Vol 3. No. 2, 2022),h. 91,

Pada pelaksanaan Musdus, Musrembangdes dan musyawarah tingkat kecamatan hingga menyepakati APBDes. BPD tidak sekedar dilibatkan, melampui itu BPD menjadi rekan utama pemerintah dalam melakukan musyawarah pembangunan desa. sebelum melakukan musyawarah pembangunan pemerintahan desa melakukan rapat pembagian tugas dan pembentukan tim untuk Musyawarah Dusun. Tim ini terdiri dari pemeintahan desa dan BPD<sup>11</sup>

Meskipun memiliki posisi yang sangat strategis, BPD pada Kenyataannya banyak yang masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya. Di sebabkan tidak harmonisnya hubungan dengan perangkat desa maupun ketidak tahuan BPD terhadap tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, kodisi BPD di desa-desa masih memerlukan penguatan kelembagaan, terutama dalam melakukan legislasi mulai dari penyusunan program pembangunan sampai kepengawasan peraturan desa, selain itu BPD masih perlu meningkatkan peran pengawasan di dalam membuat kebijakan-kebijakan pemerintahan desa, hal ini mengingatkan makin luas dan kompleksnya permasalahan serta tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat.

Seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Parado Kabupaten Bima sejumlah jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Parado Rato, melakukan aksi segel kantor desa setempat dengan tujuan menuntut pemerintahan desa agar mempercepat proses penyelesaian anggaran tahun 2022 dan beberapa tuntutan lainnya.<sup>12</sup> Namun yang unik dari kasus ini ialah tanggapan balik oleh pemerintahan desa yang melaporkan BPD ke pihak yang berwajib. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang menarik untuk diteliti terkait Komunikasi dan Negosiasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam penyusunan program pembangunan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek secara mendalam agar menghasilkan data bermakna. Penelitian kualitatif menekankan tiga aspek penting, yaitu analisis mikro, holistik, dan perbandingan. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Sosiologi, yang mengamati segi sosial dan interaksi masyarakat. Pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung fenomena di Kecamatan Parado Kabupaten Bima. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber terbatas, seperti BPD dan pihak pemerintah desa. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dari berbagai sumber tertulis dan visual. Instrumen penelitian mencakup validasi terhadap peneliti sebagai instrumen, dengan memastikan pemahaman terhadap metode penelitian dan kesiapan memasuki lapangan. Triangulasi digunakan untuk memastikan keabsahan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dari sumber yang berbeda.

## PEMBAHASAN

Dalam kehidupan sehari-hari, proses komunikasi yang dilakukan oleh manusia selalu diawali oleh seorang komunikator sebagai sumber Informasi. Komunikasi sejatinya memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah. Pentingnya komunikasi dalam bidang pembangun daerah ini juga berlaku pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyusun program pembangunan di Kecamatan Parado

Selain itu dalam proses merumuskan penyusunan program pembangunan desa oleh BPD, di perlukan adanya negosiasi. Hal ini menjadi penting untuk menghasilkan kebijakan yang dapat menyatukan dan

<https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.216> (diakses 06 Januari 2023).

<sup>11</sup>Stefanus Noar Sirabura dan Sutoro Eko Yunano, *Demokrasi Melalui Tata Kelola Dana Desa*, jurnal, h. 94,

<sup>12</sup><https://htberitasampit.co.id/2021/08/18/kantor-desa-rato-disegel-bpd-tenyata-begini-masalahnya/>. (diakses 18 agustus 2022)

menguntungkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan masing-masing. Dalam penyusunan program pembangunan desa, kita dapat menemukan alur komunikasi dan negosiasi yang dilakukan BPD dengan pemerintah desa sebagai bentuk dari upaya mereka melakukan kesepakatan yang menguntungkan berbagai pihak.

#### 1. Penyusunan Program Pembangunan Desa Di kecamatanParado

Penyusunan program pembangunan desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyusunan program desa tahunan atau RKPDes. Karna penyusunan program pembangunan desa ada beberapa yaitu salahsatunya RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk waktu enam tahun kedepannya). Sedangkan RKPDes ini merupakan penjabaran dari RPJM untuk jangka waktu satu tahun. Dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak dan elemen dari masyarakat desa. Agenda penyusunan program pembangunan desa di kecamatan Parado rutin dilakukan setiap tahunnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk mewujudkan pembangunan desa yang maksimal, tentunya sesuai dengan RPJM yang telah di tetapkan oleh pemerintahan. untuk tahun 2023 oleh lima desa di kecamatan Parado dilaksanakan pada bulan januari sampai mei. Dengan rangkaian agenda sebagai berikut:

##### a. Rapat internal Desa

Rapat internal desa merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kecamatan Parado, dalam rangka membahas dan menyusun program pembangunan yang dihadiri oleh seluruh unit kerja desa mulai dari Kepala Desa, Sekertaris Desa sampai pada bidang-bidang di bawahnya. adapun proses pelaksanaan rapat internal desa ini biasanya untuk membahas kesiapan internal desa, tanggal pelaksanaan, pihak-pihak yang ikut dilibatkan selama proses penyusunan program pembangunan serta berapa jumlah undangan yang harus dilayangkan,

sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Parado Rato sebagai berikut:

*"Biasanya pemerintahan desa itu merencanakan dari awal secara internal, baru nanti dikomunikasikan dengan BPD, setelah itu kami undang unsur masyarakat setelah menentukan tanggal dan waktu pelaksanaannya."<sup>13</sup>*

Pelaksanaan rapat internal desa ini sendiri dilakukan sebelum musdes yang pertama. Dengan tujuan untuk melihat kondisi dan situasi masyarakat yang harus disesuaikan dengan agenda penyusunan program pembangunan.

##### b. Musyawarah Desa (MUSDES)

Langkah selanjutnya setelah rapat internal desa, maka kegiatan dilanjutkan dengan melakukan musdes yang diadakan oleh BPD desa Parado atau yang biasa disebut sebagai musdes satu. Sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan program pembangunan desa. Agenda ini sejatinya bertujuan untuk menyerap aspirasi dan membuat daftar usulan dokumen rencana kerja pemerintahan desa (RKPDes) untuk periode satu tahun kedepan, yang dihadiri oleh pihak desa, anggota BPD, Babinkatibnas, Babinsa, bidan desa, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, karang taruna, kepala dusun, ketua RT, ketua RW, serta masing-masing keterwakilan dari berbagai unsur masyarakat yang ada di Parado. Tujuan dari mengundang seluruh elemen masyarakat ialah untuk mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat, sehingga BPD tidak melewatkan masalah-masalah penting untuk dijadikan program kerja desa. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara, yang menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKPDes.

Sesuai dengan amanat UU Desa pada pasal 54 musdes merupakan forumnya BPD dan wajib diselenggarakan oleh BPD yang merupakan lembaga yang mewakili masyarakat desa di pemerintahan. oleh karena itu, musdes merupakan langkah

<sup>13</sup>M. Saleh, Selaku Kepala Desa Parado Rato, Diwawancarai di Kantor Desa pada 03 Maret 2023.

penting bagi BPD untuk mendengar aspirasi masyarakat, kemudian menampung dan menyampaikan kepada mitra kerjanya pemerintahan desa. sebagaimana diungkap kepala BPD Parado Wane sebagai berikut:

*"Langkah yang di ambil kami sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat ialah melalui musdes. Pihak-pihak yang di undang adalah, ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh agama dan unsur masyarakat lainnya. Termaksud bidan desa dan yang lainnya. Setelah itu nanti hasil musdesnya diserahkan kepada pemerintahan desa untuk dijadikan rancangan RKP des."<sup>14</sup>*

Pada proses ini bentuk komunikasi yang digunakan BPD adalah komunikasi dari bawah ke atas (bottom up). Sesuai dengan alur informasi dimana Masyarakat menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi serta menginformasikan kondisi lingkungan desa kepada pihak yang lebih tinggi, dalam hal ini BPD sebagai keterwakilan masyarakat dipemerintahan untuk menyusun program pembangunan bersama pemerintah desa. Pada musdes satu tidak ada negosiasi yang terjadi karena BPD akan menampung semua program yang di ajukan oleh masyarakat karena tidak ada proses pemilihan program sesuai dengan skala prioritas.

Melalui agenda musdes satu diharapkan pembangunan yang ada di Kecamatan Parado terjadi secara partisipatif, dengan mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat secara bersama dalam mewujudkan kemandirian desa di kecamatan Parado. Dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Bukan hanya tahun ini, agenda musdes rutin dilakukan setiap tahunnya seperti tahun 2021 maupun tahun 2022 yang dilakukan BPD Parado Rato dan desa lainnya. Hal ini sejalan dengan informasi yang didapatkan peneliti melalui pemberitaan media online seperti Warta NTB dan beberapa media lainnya yang pada saat itu meliput kegiatan tersebut. Berbeda dengan

tahun ini pengadaan musdes di kecamatan Parado mengalami kemunduran informasi. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya informasi yang beredar di masyarakat maupun media pemberitaan yang memuat agenda tersebut. Sehingga menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui agenda penting ini, kecuali mereka yang memang diundang untuk menghadiri kegiatan. Selain itu keterbatasan desa dalam menggunakan media massa sebagai media informasi desa menjadi salah satu kendala masyarakat mengetahui agenda-agenda penting desa lainnya.

#### c. Pembentukan Tim RKP

Agenda lain dari musyawarah desa ialah Pembentukan tim rencana kerja pemerintahan. Tujuan dibentuknya tim ini untuk menyusun rencana penyelenggaraan dan pembangunan desa untuk program kerja satu tahun kedepan. Tim ini terdiri dari penanggung jawab yaitu Kepala Desa itu sendiri kemudian ketuanya dari Sekertaris Desa, dan anggotanya di ambil dari tokoh pemuda dan masyarakat. di Parado Rato Pemilihan Tim RKP dilakukan secara musyawarah mufakat pada forum musyawarah desa, namun di desa Parado Wane pembentukan tim RKP hanya ditentukan oleh pihak pemerintah desa tanpa melibatkan BPD. Umumnya jumlah panitia RKP ini berjumlah sembilan orang sudah termaksud di dalamnya penanggung jawab dengan ketuanya tim RKP.

*"Tim RKP ini yang penanggung jawabnya kepala desa, ketuanya sekertaris desa, kemudian anggotanya dari pemuda atau tokoh masyarakat yang keseluruhannya berjumlah 9 orang"<sup>15</sup>*

Meskipun dalam peraturan pemerintahan terkait jumlah Tim RKP yang menyatakan pling sedikit tujuh orang dan paling banyak sembilan orang namun dikecamatan Parado jumlah Tim RKP rata-rata berjumlah sembilan Orang.

<sup>14</sup> Jafar, selaku Kepala BPD Parado Wane, diwawancarai di kediamannya pada 13 Maret 2023.

<sup>15</sup> A. Malik, Selaku Kepala Desa Parado Wane, di wawancarai di kediamannya, pada 28 Maret 2023.

d. Penceramatan Pagu Indikatif Desa dan Penceramatan Ulang Dokumen RPJM Desa

Penceramatan pagu indikatif merupakan dasar dari alokasi pertama dengan tujuan untuk menyusun rancangan program pembangunan desa yang bersumber dari APBDes. Pada tahap ini Kepala Desa sekecamatan Parado mendapatkan data dan informasi dari kabupaten atau kota tentang: pagu indikatif Desa, rencana program atau kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota yang masuk ke Desa. Data dan informasi diterima kepala Desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan. Sedangkan tim penyusun RKP Desa melakukan penceramatan pagu indikatif Desa meliputi: rencana dana desa yang bersumber dari APBN, rencana alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota, rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota. dan rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.

Selain penceramatan pagu indikatif, tim penyusunan RKP desa di Kecamatan Parado juga mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM desa. Hasil penceramatan sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi tim penyusun RKP desa dalam menyusun rancangan RKP Desa. Pada saat pelaksanaannya tim penyusun ini akan melakukan negosiasi dengan yang lainnya agar penyusunan program pembangunan layak untuk diprogramkan.

“Setelah melakukan musdes nanti hasil-hasil dari usulan itu kemudian ditindak lanjuti menjadi bahan pertimbangan oleh tim RKP dalam menyusun draf RKPDes tentunya merujuk juga pada visi misi kepala desa serta dokumen RPJM”.<sup>16</sup>

Hasil rumusan RKP akan tetap di bahas oleh kepala desa dengan BPD karena rangkaian proses musrembang mesti mengacu pada RPJM, karena pada dasarnya RPJM mengacu pada visi misi kepala desa, dari banyaknya usulan yang didapat pada musdes harus mempertimbangkan Visi-misi kepala desa.

e. Rapat internal BPD.

Badan permusyawaratan desa (BPD) selaku lembaga pengawas desa, tentunya memiliki agenda-agenda internal dalam kelembagaan mereka. Hal ini dilakukan untuk membahas berbagai hal yang menyangkut tugas-tugas dan kewajibannya. Salahsatunya adalah melakukan rapat secara internal dalam proses penyusunan program pembangunan desa.

*“Setelah musdes, nanti hasil musdesnya diserahkan kepada pemerintahan desa menjadi RKP, desa memberikan kembali kepada BPD untuk dirapat internalkan membahas terkait RKP itu, kita baca kembali adakah yang masuk hasil usulan kemarin atau tidak dari hasil musdes 1 itu.”<sup>17</sup>*

Setelah draf RKP Des selesai disusun selanjutnya pemerintahan desa menyerahkan draf RKP kepada BPD untuk dicermati kembali, terkait berapa banyak usulan yang telah disepakati pada saat Musdes tercakup dalam draf RKP yang dibuat. Jika terdapat masalah, maka akan terjadi Musyawarah desa atau Rapat APBD untuk membahas kembali usulan-usulan yang tidak dimuat. BPD akan kembali melakukan negosiasi dengan Pemerintahan desa terkait hal-hal yang mereka inginkan.

f. Musyawarah Desa atau rapat APBDes

Musyawarah desa tingkat dua ini dilakukan setelah BPD mencermati ulang draf RKP yang di susun oleh pemerintahan desa. pada musyawarah yang ke dua ini BPD akan melakukan negosiasi ulang terhadap rancangan program pembangunan yang telah di programkan oleh pemerintah desa melalui

<sup>16</sup>Junaidin, Ketua Karang Taruna dan Tim RKP Parado Rato, di wawancarai di Musrembang Kecamatan, 6 Maret 2023

<sup>17</sup> Jafar, selaku Kepala BPD Parado Wane, diwawancarai di kediamannya pada 13 Maret 2023.



RKP, apabila ada aspirasi masyarakat yang belum terkaver dalam RKP tersebut maka akan dilobing ulang oleh BPD untuk di masukan dalam APBDes .

*“Setelah rapat internal ada musyawarah dua namanya, setelah di lakukan pencermatan ulang oleh BPD terkait draf RKP, jika terdapat beberapa hal yang di belum dimuat oleh pemerintahan desa terkait usulan BPD yang di anggap penting, maka BPD meminta melakukan musyawarah desa yang kedua atau rapat APBDes”.*<sup>18</sup>

Rapat APBDes merupakan agenda musyawarah yang membahas Rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang meliputi pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. APBDes disusun sesuai dengan prioritas kegiatan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam draf RKP. Hal ini bertujuan untuk menyusun perencanaan desa yang baik dan matang dalam menentukan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan desa di Kecamatan Parado. Pelaksanaan Musyawarah APBDes ini mengacu kepada Permendagri Nomor 114 pada tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa serta PDPTT nomor 16 tahun 2019 tentang musyawarah desa.

Musyawarah desa yang kedua ini menjadi tahapan finalisasi dalam penyusunan APBDes. Biasanya dalam agenda musyawarah desa yang kedua ini dilakukan secara internal oleh beberapa desa yang hanya dihadiri oleh pihak BPD dan pemerintahan desa. namun tidak menutup kemungkinan dilakukan secara eksternal atau melibatkan pihak-pihak lain.

#### g. Evaluasi di Camat

Setelah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan penyusunan program pembangunan selanjutnya ialah perwakilan dari pemerintahan desa beserta BPD dari tiap-tiap desa sekecamatan Parado melakukan kunjungan ke kantor camat dalam rangka melaporkan hasil penyusunan program pembangunan. Hal ini dilakukan

dalam rangka melakukan jalur koordinasi pemerintah desa ke pemerintahan kecamatan sehingga dapat mengetahui program-program yang telah disusun yang akan berdampak kepada masyarakat dikecamatan parado.

Kegiatan ini diagendakan oleh pemerintahan kecamatan Parado, rapat evaluasi camat parado bertujuan untuk mencermati kembali RKPDes di masing-masing desa agar terencana dan terarah, karena syarat utama dalam pencairan anggaran, semua dokumen harus lengkap dan dilampirkan RPU serta kelengkapan-kelengkapan lainnya .Hal tersebut di atas sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap kepala BPD Parado Wane ia menjelaskan sebagai berikut:<sup>19</sup>

*Penyusunan program pembangunan di parado umumnya melalui tahapan-tahapan penyusunan program pembangunanya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yang menjadi pedoman BPD dan pemerintahan desa yaitu diawali dengan rapat internal BPD maupun Desa, musyawarah desa pertama, pembentukana panitia RKP dan seterusnya sampai kepada evaluasi dikantor camat.*

Meskipun rapat evaluasi dilakukan oleh pemerintahan kecamatan, bukan berarti ikut campur langsung dalam urusan keuangan desa, hal ini dilakukan hanya untuk memeriksa dan mengevaluasi administrasi dan kelengkapan data lainnya. Disisi lain kegiatan ini diperlukan untuk melihat indikator yang ada, apakah sudah sejalan dengan Perpu dan Peraturan Kemendes serta peraturan lainnya.

Selain musrembangdes terdapat pula musrembang kecamatan yang bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan dan penghasilan arah kebijakan umum rencana kerja pemerintahan daerah (RKPD). Adapun pihak-pihak yang terlibat pada musrembang kecamatan Parado ini ialah Bappeda Kabupaten Bima, kepala desa dan staf desa

<sup>18</sup> M. Saleh, Selaku Kepala Desa Parado Rato, Diwawancarai di Kantor Desa pada 03 Maret 2023.

<sup>19</sup> Jafar, selaku Kepala BPD Parado Wane, diwawancarai di kediamannya pada 13 Maret 2023.

sekecamatan Parado, ketua BPD sekecamatan Parado, KUPT kecamatan Parado, pemerintahan camat dan jajarannya serta Bhabinkamtibnas kecamatan Parado. Selain itu ada beberapa tokoh pemuda yang ikut berpartisipasi selama kegiatan ini berlangsung serta elemen masyarakat lainnya yang memiliki kepentingan.

Dikutip dari sambutan ketua umum Bappeda kabupaten Bima bapak Taufik pada saat menyampaikan pandangan umumnya mengenai kegiatan Musrembang kecamatan yang sementara berlangsung, bahwa program yang di usulkan oleh masing-masing desa sekecamatan Parado adalah program-program prioritas yang tidak sanggup dibiayai oleh dana desa supaya dapat menjadi program dan dibiayai daerah.

## 2. Bentuk Komunikasi BPD dalam Penyusunan Program Pembangunan di Kecamatan Parado

Komunikasi merupakan prasyarat kehidupan manusia, kehidupan manusia akan tampak hampa atau tiada kehidupan sama sekali apabila tidak ada komunikasi. Komunikasi bukan saja terkait pada persoalan pertukaran berita dan pesan, akan tetapi juga melingkupi kegiatan individu dan kelompok terkait dengan tukar menukar data, fakta, dan ide. Tindakan komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, baik secara verbal (dalam bentuk kata-kata baik lisan maupun tulisan) ataupun nonverbal (tidak dalam bentuk kata-kata). Selain itu, tindakan komunikasi dapat dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Berbicara secara tatap muka, berbicara melalui telepon, atau menulis surat kepada seorang atau kelompok dan organisasi.

Dalam pelaksanaannya, komunikasi yang di bangun oleh pihak pemerintah desa serta BPD di kecamatan Parado dalam proses penyusunan program pembangunan, melibatkan berbagai pihak untuk mendukung proses penyusunan program pembangunan desa, yang demokratis, terbuka dan sesuai kebutuhan masyarakat

desa. BPD mengupayakan berbagai tindakan komunikasi yang dapat menunjang selama melakukan pendampingan dan perwakilan dalam pembangunan di Kecamatan Parado. Komunikasi yang dibangun tersebut terdiri dari beberapa bentuk komunikasi yang secara implikatif memiliki makna serta tujuan masing-masing di dalam penggunaannya. Berdasarkan pada hasil observasi serta keterangan dari informan saat penelitian terdapat beberapa bentuk komunikasi yang digunakan BPD dalam penyusunan program pembangunan Desa di Kecamatan Parado yaitu:

### a. Rapat Dengar Pendapat (RDP)

Rapat dengar pendapat ialah salah satu upaya BPD dalam mengumpulkan ide atau gagasan, dengan cara mendengarkan aspirasi atau laporan-laporan mengenai beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat Parado. Kemudian hal itu akan dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan desa. Model komunikasi organisasi pemerintahan ini berfungsi sebagai upaya pemerintahan dalam mewujudkan peningkatan pembangunan di kecamatan Parado, sehingga BPD dapat maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

*"Selama proses penyusunan program pembangunan BPD selalu berusaha menyerap dan menjaring aspirasi masyarakat, melalui berbagai cara salah satunya melalui agenda musdes. Untuk mendengarkan pendapat-pendapat atau usulan dari masyarakat".<sup>20</sup>*

Bentuk nyata dari agenda RDP ini adalah adanya forum musdes satu pada proses penyusunan program Pembangunan desa. sebelumnya telah dijelaskan bahwa musdes satu merupakan forum yang diadakan BPD dalam menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat. Pada saat berlangsungnya musdes setiap perwakilan dusun diberikan kesempatan untuk menyampaikan setiap program yang mereka inginkan. Setelah itu BPD menampung semua aspirasi yang telah didapat tanpa ditentukan skala prioritasnya.

<sup>20</sup> Muhtar, Anggota BPD Devisi Pemberdayaan, di wawancarai di kantor BPD Parado Rato pada 28 Maret 2023.

Karena pada dasarnya BPD hanya menampung dan menyampaikan setiap aspirasi masyarakat. terkait penentuan skala prioritasnya akan dilakukan oleh pemerintahan desa dan tim RKP. selain itu, berdasarkan keterangan dari hasil wawancara di atas menunjukkan adanya upaya komunikasi yang masif terbangun diantara BPD dan masyarakat desa di Kecamatan Parado Kabupaten Bima.

b. Melakukan Pengamatan Langsung di Desa

Efektifitas komunikasi sangat bergantung pada proses penyaluran informasi dalam kelembagaan, dengan demikian untuk bisa mencapai efektif komunikasi maka harus ada bagian tertentu atau unit khusus yang bertanggung jawab dalam menyalurkan informasi tersebut. Dalam konteks pemerintahan komunikasi organisasi biasanya diterapkan pada bagian tertentu atau organ pemerintahan sebagai komunikator. unit pemerintahan yang bertanggung jawab dalam hal ini biasanya menjadi tupoksi dari unit hubungan masyarakat (HUMAS) atau *public relation*. Unit hubungan masyarakat berfungsi sebagai usaha untuk manajemen mengevaluasi perilaku publik, mengidentifikasi kebijakan atau prosedural organisasi dengan kepentingan publik dan melaksanakan program untuk mendapatkan pemahaman publik. Dalam penelitian ini yang memegang peran HUMAS dalam lembaga BPD yaitu bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam organisasi pemerintahan BPD di Kecamatan Parado, setiap anggotanya masing-masing memiliki tugas dan peran sesuai dengan SK yang mereka terima, baik dari Ketua, Sekertaris, serta bidang-bidangnya. Berangkat dari hasil penelitian, salah satu bidang yang memiliki fungsi untuk melakukan pengamatan langsung kemasyarakat guna melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat adalah devisi pemberdayaan masyarakat. hal ini sesuai dengan penjelasan salah satu narasumber sebagai berikut:

Biasannya kami di BPD tetap membangun komunikasi seperti biasanya, selain menerima laporan dari masyarakat, hal lain yang kami lakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat adalah turun langsung kemasyarakat untuk melakukan observasi. melihat kondisi yang terjadi di masyarakat sehingga dapat menyesuaikan dengan laporan yang masuk dari masyarakat".<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa BPD untuk menjangkau kebutuhan masyarakat desa, selain menerima masukan atau laporan yang diusulkan oleh masyarakat, terdapat pula upaya lain yang dilakukan yaitu dengan turun langsung kemasyarakat desa, hal ini dilakukan untuk mengamati situasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung. Sehingga membantu mempermudah BPD mengambil keputusan selama proses penyusunan program pembangunan. Sebagai bidang pemberdayaan masyarakat, sudah seharusnya lebih paham terkait setiap kebutuhan masyarakat desa. hal ini bertujuan untuk memaksimalkan penyelenggaraan penyusunan program pembangunan. artinya BPD perlu memiliki konsep tersendiri terkait keadaan masyarakat. sehingga mereka dapat membandingkan yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan untuk setiap usulan yang diterima dari masyarakat.

Fungsi lain yang perlu dipahami oleh devisi ini yaitu pentingnya membangun reputasi BPD dengan membangun kepercayaan masyarakat sebagai lembaga perwakilan dipemerintahan. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa. karena pada dasarnya komunikasi antara masyarakat dengan BPD harus terus dijaga melalui berbagai hal untuk menciptakan keharmonisan antara keduanya.

c. Menghadiri Musyawarah Dusun

Musyawarah dusun atau biasa disingkat musdus merupakan forum untuk menyerap keinginan warga terkait potensi-potensi yang ada di dusun tersebut. Pada forum musdus ini

<sup>21</sup> A. Malik, Selaku Kepala Desa Parado Wane, di wawancarai di kediamannya, pada 28 Maret 2023.

dihadiri oleh kepala dusun dan ketua RT, serta dihadiri juga oleh BPD Parado. Tujuan dilakukannya musdus tentunya untuk menentukan hal-hal yang harus di usulkan dalam musyawarah desa yang di adakan BPD. musdus dilakukan sebelum musyawarah desa yang pertama, setiap dusun memilih dan memilah program sesuai dengan skala prioritasnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Kadang pihak BPD hadir pada saat musdus. Tapi komunikasi via online tetap terjalin. Meskipun ada beberapa yang tidak hadir dalam forum resmi tapi, di luar forum resmi ada beberapa kali dibicarakan soal RT dan dusun.”<sup>22</sup>*

Berdasarkan pada keterangan dari hasil wawancara tersebut pola komunikasi *botton up* terbangun dengan sendirinya melalui koordinasi dan komunikasi antara BPD dan kepala dusun yang ada dikecamatan Parado, berkaitan dengan penyusunan program pembangunan. Dimulai dari RT yang kemudian akan di Tingkatkan ke tingkat Dusun, hingga pada kepala desa sebagai puncak tertinggi kepemimpinan di desa tersebut. Badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai mitra desa dalam rangka penyusunan program pembangunan membangun komunikasi yang sifatnya dari bawah ke atas atau *botton up* antara kepala dusun sampai kepada BPD. Selain itu, penggunaan komunikasi *bottom up* memungkinkan anggota organisasi di bawahnya menjadi merasa bahwa pendapatnya lebih didengar oleh pemangku kebijakan. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

*“Kami di badan permusyawaratan desa (BPD) menjalankan tugas kami sesuai dengan aturan yang berlaku dan tugas dan wewenang kami sudah di atur yaitu sebagai mitra dan pengawas desa. Begitupun dalam merespon maupun menyerap aspirasi masyarakat ada defisi Pemberdayaan Masyarakat yang memiliki tugas tersebut untuk mengamati segala persoalan yang ada di desa melalui*

komunikasi dengan kepala dusun maupun ketua RT”.<sup>23</sup>

Berdasarkan pada keterangan dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa komunikasi *botton up* ini terjadi di organisasi pemerintahan, sebagai bentuk transfer informasi dari tingkat dusun kepada kepala desa maupun kepada BPD dengan melalui jalur koordinasi yang jelas dan sistematis. Hal ini juga berlaku pada saat penyusunan program pembangunan, dengan adanya agenda mendengarkan pendapat dan keluhan dari masing-masing dusun untuk dijadikan bahan acuan program pembangunan pada saat musyawarah desa yang pertama.

#### d. Mendampingi Desa Selama Penyusunan Program Pembangunan

Komunikasi yang terbangun antara BPD dan pemdes di Kecamatan Parado pada dasarnya terbentuk dengan melalui ucapan secara lisan dan tulisan. Secara lisan biasanya terjadi melalui percakapan biasa sebagai bentuk koordinasi kerja, baik di forum resmi maupun tidak resmi. Seperti menginformasi waktu melaksanakan kegiatan, perkembangan penyusunan RKP serta agenda-agenda lainnya yang selalu di informasikan kepada BPD. selain itu, BPD juga selalu melakukan pendampingan selama proses penyusunan program pembangunan seperti selalu menghadiri setiap kegiatan yang diadakan desa. Sedangkan komunikasi secara tertulis biasanya berupa surat perintah, teguran tertulis, maupun melalui bagan tugas di kantor desa. hal tersebut dilakukan dengan tujuan komunikasi tersebut tercapai.

Komunikasi yang terjalin antara BPD dan kepala desa ini, sesuai dengan bentuk komunikasi horizontal dalam teori komunikasi organisasi, komunikasi horizontal merupakan bentuk komunikasi yang melibatkan antar lembaga yang ada atau lembaga yang memiliki kedudukan sejajar. Penggunaan komunikasi ini dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD dalam penyusunan program pembangunan sebagai

<sup>22</sup> Hawo, Kepala Dusun 01 Parado Rato, di wawancarai melalui media masa WhatsApp pada 17 April 2023.

<sup>23</sup> Amirullah, Anggota BPD Devisi Pemberdayaan tahun 2022, di wawancarai di kantor BPD Parado Rato pada 28 Maret 2023

bentuk koordinasi kerja, termaksud pada pengambilan keputusan yang dianggap penting. Berdasarkan pada pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, praktek dari komunikasi ini oleh pemerintah desa dan BPD sekecamatan Parado lebih kepada upaya untuk membangun koordinasi yang kuat antara beberapa lembaga yang ada. Dengan demikian adanya koordinasi yang masif antara BPD dan pemerintahan desa di kecamatan Parado, maka akan terbangun hubungan yang harmonis di antara semua pihak. Selain itu, hal tersebut dapat meminimalisir terjadi kesalahan komunikasi atau tumpang tindih dalam uraian tugas dan wewenang masing-masing devisi. Informasi tersebut diperkuat dengan hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

*“Koordinasi yang kami lakukan dalam penyusunan program pembangun selain dengan BPD kami juga mengundang beberapa lembaga kemasyarakatan seperti Karangtaruna, Kepolisian dan Babinkantibnas. Untuk menghadiri agenda-agenda penyusunan Program Pembangunan.”<sup>24</sup>*

Dengan demikian berdasarkan dari keterangan hasil wawancara tersebut peneliti berasumsi bahwa selain dengan BPD pemerintahan desa melakukan koordinasi yang kuat antara sesama lembaga lain yang kemudian mengikat masing-masing unit sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Secara kelembagaan dalam proses penyusunan program pembangunan di Kecamatan Parado koordinasi yang kuat antara beberapa lembaga pemerintahan dan lembaga mitra lainnya seperti lembaga kemasyarakatan misalnya kelompok tani maupun lembaga kepemudaan yang harus terus terjalin, sebab koordinasi yang kuat adalah hal yang penting dalam upaya pembangunan daerah terutama di Kecamatan Parado Kabupaten Bima.

### 3. Negosiasi BPD dalam Penyusunan Program Pembangunan

Pada dasarnya dalam rangka membangun daerah yang berkemajuan, negosiasi menjadi

penting untuk diperhatikan oleh berbagai pihak. Sebab makna dari negosiasi itu sendiri berkonotasi kepada arah merundingkan dan membicarakan situasi yang sedang terjadi untuk dicarikan solusi yang menguntungkan semua pihak. Badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai mitra dan lembaga pengawas pemerintahan desa dituntut untuk bisa melakukan negosiasi dengan maksimal terhadap masyarakat dan pemerintahan desa terutama dalam proses penyusunan program Pembangunan desa. Sebagai perwakilan masyarakat, BPD berperan penting dalam melakukan perundingan untuk memperoleh program pembangunan desa yang menguntungkan bagi masyarakat.

Berdasarkan pada hasil wawancara, diketahui bahwa terdapat upaya negosiasi yang dilakukan oleh BPD dan pemerintah desa kecamatan Parado dalam menyusun program pembangunan desa. yaitu sebagai berikut:

#### a. Musyawarah dusun (MUSDUS)

Pada agenda musdus peneliti menilai bahwa terdapat negosiasi yang dilakukan oleh kepala dusun dan para ketua RT yang juga dihadiri oleh BPD. Dalam proses ini mereka melakukan perundingan terkait potensi-potensi dan kekurangan yang ada di setiap RT, kemudian antara ketua RT masing-masing memaparkan keinginan mereka. Karena terdapat banyaknya perbedaan kepentingan di setiap RT, sedangkan program yang akan di usulkan terbatas, maka terjadilah proses tawar menawar di antara mereka untuk memilih program yang sangat memenuhi skala prioritas. Selama negosiasi ini berlangsung, mereka akan saling berdiskusi agar program yang mereka inginkan diterima sehingga dapat diteruskan ke musdes satu. Meskipun Musdus merupakan forum kecil yang hanya dihadiri oleh beberapa orang saja, namun tidak mengurangi dinamika persaingan dalam forum itu. Hal ini dapat dilihat Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

<sup>24</sup> M. Saleh, Selaku Kepala Desa Parado Rato, Diwawancarai di Kantor Desa pada 03 Maret 2023.

*“sebelum RKP Saya bersama RT juga melakukan diskusi lingkup dusun, untuk lebih detail membicarakan tentang hal-hal yang akan disampaikan ke forum musdes, dengan berpatokan pada skala prioritas, kita harus mampu merasionalkan program yang akan di ajukan dalam forum musdes.”<sup>25</sup>*

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan musdes terdapat negosiasi skala kecil. Meskipun hanya skala kecil tetapi tingkat persaingannya sangat ketat, karena pada tahap inilah terjadinya proses pemilihan tingkat awal program-program yang pantas dan tidak pantas untuk diajukan. kehadiran BPD pada musdes ini bertujuan agar mereka lebih mengetahui secara detail dan mendasar tentang keinginan dan kebutuhan masyarakat.

#### b. Musyawarah Desa yang ke Dua

Dari banyaknya tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penyusunan program pembangunan desa, forum yang menjadi wadah untuk melakukan negosiasi oleh BPD adalah musyawarah desa yang kedua atau rapat APBDes. Karena pada tahap ini BPD akan mengajukan keberatan kepada pemerintahan desa terkait program-program yang mereka tawarkan tidak dimuat di dalam draf RKP yang telah disusun oleh tim RKP desa. forum ini hanya di hadiri oleh pemerintah desa dengan BPD dan tidak terbuka untuk umum. Biasanya kedua pihak ini akan saling berdiskusi sampai menemukan solusi yang sama-sama menguntungkan untuk kedua pihak.

Adanya perbedaan keinginan dari pihak BPD dan pemerintah desa ini, disebabkan karena dalam penyusunan draf RKP yang dimana kepala desa sebagai penanggung jawab utama dari tim RKP, harus menyesuaikan pembuatan draf sejalan dengan RPJM dan Visi Misi kepala desa. sehingga program yang ditawarkan oleh BPD dari hasil musdes satu, tidak semuanya dapat dijadikan program pembangunan desa.

karena adanya keterbatasan dana desa dan keterbatasan waktu pelaksanaan hanya untuk satu tahun berjalan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang didapat peneliti sebagai berikut:

*“adanya musdes ini karena adanya hal-hal yang kami anggap keberatan dalam draf RKP yang diserahkan pemerintah desa, semisal ada program yang kami ajukan cukup penting tetapi tidak dimuat, maka kami akan melakukan komunikasi ulang terkait keinginan dan tuntutan BPD”<sup>26</sup>*

Pada hasil wawancara di atas jika tidak ada masalah dalam draf RKP maka tidak akan terjadi musdes yang kedua ini. Perlunya pengetahuan yang mendalam terhadap program yang ditawarkan oleh BPD menjadi penentu keberhasilan dalam proses negosiasi ini. Ole karena itu dalam agenda musdes pihak BPD harus hadir untuk melihat dan mendengar secara langsung terkait aspirasi masyarakat, sehingga bisa disesuaikan sejauh mana program-program ini harus diperjuangkan.

Berdasarkan pengamatan langsung di Parado oleh peneliti, terkait dua forum negosiasi dalam penyusunan program pembangunan desa ini, BPD belum maksimal untuk menghadiri setiap musdes yang diadakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu kepala dusun Parado Rato bapak Hawo, yang menyatakan tidak adanya kehadiran BPD pada musdes tahun ini, meskipun komunikasi tetap dilakukan via online tetapi akan lebih baik jika BPD dapat secara langsung menghadiri kegiatan tersebut. Karena hal itu akan berpengaruh pada keterwakilannya sebagai penerus aspirasi masyarakat. selain itu berdasarkan informasi lain dari kepala BPD parado Wane bapak Jafar, bahwa tidak adanya musdes yang dilakukan, penyerapan aspirasi hanya terjadi pada Musdes satu.

Dalam proses penyusunan program pembangunan di Kecamatan Parado yang dilakukan oleh BPD, bentuk negosiasi yang

<sup>25</sup>Muhammad Amin, Kepala Dusun 04 Parado wane, di wawancarai di kantor desa Wane pada 17 maret 2023

<sup>26</sup>Jafar, selaku Kepala BPD Parado Wane, diwawancarai di kediamannya pada 13 Maret 2023

sering terjadi yaitu kolaborasi (*win-win*) dan negosiasi akomodasi (*lose-win*). Negosiasi kolaborasi dilakukan Untuk memperoleh kesepakatan yang menguntungkan dan memuaskan semua pihak. Pada pelaksanaannya, BPD melibatkan berbagai pihak terkait untuk menciptakan kondisi yang terbuka dengan mendengarkan keinginan berbagai pihak. Dengan demikian, BPD selaku negosiator akan dengan mudah memahami kepentingan dan keprihatinan dari pihak lain, sehingga dapat menemukan solusi yang kreatif untuk semua masyarakat dan pemerintah desa. Oleh karena itu berdasarkan pada pengamatan yang dilakukan oleh peneliti BPD selaku negosiator mengupayakan penggabungan kepentingan semua pihak dengan tujuan mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan.

Selain negosiasi yang menguntungkan berbagai pihak, terdapat pula negosiasi yang harus dihindari selama proses penyusunan program pembangunan, namun pada kenyataannya sulit untuk dihindari karena adanya berbagai macam kepentingan di setiap perwakilan dusun yang ada dikecamatan Parado. Tentunya program yang ditawarkan oleh masyarakat tidak bisa dilaksanakan secara keseluruhan baik itu disebabkan karena waktu yang ada tidak cukup maupun pendanaan yang harus disesuaikan dengan dana desa. Adanya skala prioritas berdasarkan ukuran kebutuhan yang tersusun sesuai dengan tingkat kepentingan dan urgensinya yang telah ditentukan oleh pemerintahan desa menjadi rujukan dalam pemilihan masalah yang akan dijadikan program kerja tahunan oleh desa.

Negosiasi akomodasi ini pada dasarnya masih terjadi dalam beberapa kesempatan namun kurang begitu banyak apabila dibandingkan dengan negosiasi kolaborasi yang lebih dominan digunakan. Hal tersebut terjadi karena dalam prakteknya, negosiasi akomodasi tidak terjadi karena baik pemerintahan maupun masyarakat akan mengupayakan program yang tidak dimuat dalam RKP, dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat sendiri sembari menunggu

penyusunan program pembangunan tahun depan. Sebagaimana keterangan dari informan pada saat melakukan wawancara, berikut hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“yang merasa dirugikan itu pasti ada karena tidak semua tuntutan bisa dipenuhi tetapi, tentunya kami akan mengusahakan solusi lain untuk setiap program yang tidak dimuat, semisal gotong royong dan lai-lain. Tetapi tidak semua hanya program benar-benar dibutuhkan”<sup>27</sup>*

Sesuai pengamatan peneliti, BPD dalam menyusun program pembangunan di Kecamatan Parado, harus memperhatikan hal-hal penting selaku negosiator ketika melakukan negosiasi, yaitu Memahami masalah secara menyeluruh dan komprehensif, Mempersiapkan materi negosiasi dengan berbagai alternatif penawaran terbaik, Fokus menyelesaikan masalah dengan solusi alternatif, Mempunyai sifat keterbukaan terhadap masyarakat dan pemerintah desa, Siap melakukan kerjasama, dan Mengutamakan mutual relationship atau hubungan yang saling mendukung sehingga dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan semua pihak.

Menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dengan situasi dan kondisi masyarakat yang kompleks tidaklah mudah. Diperlukan proses yang panjang dan sikap toleransi yang tinggi agar dapat menciptakan kondisi yang harmonis. Melalui program-program yang menguntungkan semua pihak. Berikut peneliti memaparkan beberapa temuan strategi BPD dan pemerintah desa kecamatan Parado melakukan negosiasi dalam rangka penyusunan program pembangunan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima yaitu:

*Pertama*, kesamaan budaya. Pola ini sering dilakukan oleh BPD dalam melakukan negosiasi kolaborasi untuk menemukan program pembangunan yang berdampak positif pada masyarakat, sebab pada dasarnya masyarakat di Kecamatan Parado adalah masyarakat yang sangat menghargai

<sup>27</sup> Ruslin, Ketua BPD Parado Rato, di wawancarai di kediamannya Parado Rato pada 22 Maret 2023

kultur budaya mereka. Seperti yang dikatakan oleh kepala dusu 01 sebagai berikut:

“Pada saat musyawarah di desa pendekatan yang akan kami lakukan adalah dengan melobi pemerintah dengan cara memanfaatkan kultur atau budaya yang sama untuk memprogramkan program pembangunan yang langsung berdampak positif pada masyarakat”.<sup>28</sup>

Dengan demikian berdasarkan pada keterangan tersebut negosiasi dengan menggunakan pendekatan budaya yang sama relatif berhasil untuk digunakan terutama dalam upaya penyusunan program pembangunan di Kecamatan Parado. Keberhasilan tersebut terjadi karena proses komunikasi budaya yang *mindfull* membuat pemerintah desa terpengaruh karena kultur budaya yang dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat parado yang sama.

*Kedua*, pendekatan secara emosional, keterlibatan BPD dalam acara-acara yang resmi maupun tidak resmi terhadap pemerintah desa dan masyarakat, merupakan salah satu upaya untuk melakukan pendekatan agar memiliki hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis yang terjalin tersebut akan memudahkan BPD melobi pemerintah desa dalam kaitannya dengan penyusunan program pembangunan di Kecamatan Parado. Hal tersebut sejalan dengan keterangan hasil wawancara sebagai berikut:

“Mendekatkan diri dengan cara terlibat dalam acara-acara desa maupun masyarakat adalah salah satu strategi kami dalam melakukan negosiasi dengan pemerintah desa baik itu acara-acara resminya maupun acara biasa”.<sup>29</sup>

Dengan demikian berdasarkan pada keterangan tersebut diketahui bahwa strategi BPD untuk melakukan negosiasi antara pemerintah desa sering dilakukan. Hal tersebut berdasarkan pada temuan

penelitian dilihat dari keaktifan anggota BPD ikut berpartisipasi dalam setiap acara-acara baik formal maupun tidak. Upaya dari pendekatan tersebut merupakan salah satu upaya memudahkan negosiasi kolaborasi dalam rangka penyusunan program pembangunan.

*Ketiga*, strategi negosiasi menghadirkan solusi alternatif. Dalam usaha melakukan negosiasi kolaborasi terkadang negosiator harus memainkan perannya dengan baik. Peranan negosiator sangat penting dalam menyusun program pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat Parado. Oleh sebab itu, BPD selaku negosiator mengupayakan solusi lain jika penawarannya ditolak. Atau menjajikan harapan-harapan jika program yang di usulkan bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat. Seperti yang digambarkan salah satu anggota BPD sebagai berikut:

“Terkadang cara yang paling bagus untuk melobi orang itu adalah dengan menjanjikan harapan pada orang. Nah itu juga cara yang kami lakukan, misalnya setiap kegiatan musyawarah desa kami akan tawarkan program kami dengan penguatan ini program yang bagus, menawarkan balasan yang baik kepada pemerintah desa. apabila tawaran program tersebut dijadikan dalam RKP sebaliknya jika pemerintahan tidak dapat menerima program yang kami tawarkan semaksimal mungkin mereka mencarikan solusi bersama sebagai penyelesaian”<sup>30</sup>

Dengan menggunakan strategi seperti itu, BPD di Kecamatan Parado Kabupaten Bima melakukan upaya menyusun pesan komunikasi sedemikian rupa, sehingga enak didengar dan menjadi termotifasi untuk melakukan dan menerima tawaran program tersebut untuk dijadikan sebagai program pembangunan oleh pemerintah desa untuk program kerja mereka. Hal ini diperkuat lagi

<sup>28</sup> Hawo, Kepala Dusun 01 Parado Rato, di wawancarai melalui media masa WhatsApp pada 17 April 2023

<sup>29</sup> Hawo, Kepala Dusun 01 Parado Rato, di wawancarai melalui media masa WhatsApp pada 17 April 2023

<sup>30</sup> Muhtar, Anggota BPD Devisi Pemberdayaan, di wawancarai di kantor BPD Parado Rato pada 28 Maret 2023



oleh pernyataan dari kepala dusun yang menyatakan bahwa:

*“selain menunggu program di loloskan tahun selanjutnya upaya lain adalah gotong royong. Selain itu kalau berbicara upaya inshaallah segala upaya kami lakukan termasuk loby dana aspirasi dari dewan perwakilan rakyat.”<sup>31</sup>*

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dalam melakukan negosiasi terkadang

*Keempat*, negosiasi sembari memberikan pujian. Melalui negosiasi dengan memberikan pujian ini, pihak badan permusyawaratan desa (BPD) akan mendapatkan hati sasaran dengan cara memuji kelebihan, kecakapan, kemampuan, kepandaian mereka, dan hal ini dilakukan tidak secara berlebih-lebihan. Strategi tersebut dilakukan oleh BPD di Kecamatan Parado dengan tujuan untuk mempengaruhi orang-orang agar termotivasi dengan yang disampaikan oleh negosiator. Maka dengan demikian dengan strategi tersebut pemerintah desa akan dengan mudah menerima tawaran program yang akan disusun dalam RKP desa.

Semua orang pada dasarnya pasti suka dipuji, dihormati dan juga dihargai oleh orang lain. Mereka tidak suka jika ada orang lain meremehkan, merendahkan atau menghina. Pujian terhadap seseorang itu sangat berarti, bisa membangkitkan semangat baginya untuk bekerja dan berkarya lebih baik lagi dari yang telah dikerjakan. Pujian tersebut diberikan oleh negosiator dalam hal ini BPD badan permusyawaratan desa Kecamatan Parado.

Dalam memuji kinerja serta keberhasilan pemerintah desa dalam pengembangan terdapat beragam bahasa yang sering digunakan oleh BPD di Kecamatan Parado seperti *ndai dhom ma ntau jabatan ma ese akepa ma loa poda bantu masyarakat* (bapak/ibu sekalian yang memiliki jabatan yang tinggi yang dapat membantu dan mengayomi masyarakat). Selain itu bahasa lain yang biasa digunakan oleh BPD. Dengan

demikian maka, pemerintah tersebut pasti akan makin bersemangat dan mau menerima usulan program tersebut. Keterangan tersebut peneliti dapatkan dari hasil observasi yang dilakukan serta keterangan-keterangan dari para informan pada saat melakukan penelitian. Berikut hasil wawancaranya antara lain sebagai berikut:

*“Sebenarnya banyak cara yang kami lakukan dalam kaitannya dengan penyusunan program pembangunan ini tentunya tujuannya adalah melobi pemerintah untuk secara bijak menyaring program yang layak kami juga biasanya memberikan pujian atas keberhasilan orang itu”<sup>32</sup>*

Dari uraian di atas, bahwa upaya negosiasi BPD di Kecamatan Parado Kabupaten Bima dilakukan dengan pemberian pujian yang mempunyai pengaruh dan memudahkan mereka untuk melobi pemerintah desa.

Untuk melakukan negosiasi akomodasi BPD di Kecamatan Parado yang bertindak sebagai negosiator melakukan beberapa langkah-langkah untuk diambil dalam rangka penyusunan program pembangunan di Kecamatan Parado. Berikut ini langkah-langkahnya:

*Pertama*, Persiapan. Menentukan secara jelas apa yang ingin di capai dan disampaikan ketika bernegosiasi dengan pemdes. biasanya dilakukan pada saat rapat internal BPD. Tujuan ini harus jelas dan terukur, sehingga bisa membangun ruang untuk bernegosiasi, Gali informasi sebanyak mungkin mengenai program pembangunan tersebut, kekuatan dan kelemahannya, apa tujuan atau kepentingannya.

*Kedua*, pembukaan. Ada tiga sikap yang harus di kembangkan oleh BPD dalam mengawali negosiasi yaitu: menyenangkan, tegas, tidak plinplan, teguh dalam pendirian. Pada pembukaan ini masing-masing pemerintah desa dan BPD memberikan sambutan terkait agenda yang sedang di laksanakan.

<sup>31</sup>Jafar, selaku Kepala BPD, diwawancarai di kediamannya pada 13 Maret 2023

<sup>32</sup>Muhtar, Anggota BPD Devisi Pemberdayaan, di wawancarai di kantor BPD Parado Rato pada 28 Maret 2023

*Ketiga*, Memulai proses negosiasi. Proses negosiasi dimulai ketika saat yang tepat bagi kedua pihak untuk memulai pembicaraan pada materi pokok negosiasi yang pertama dilakukan oleh BPD adalah menyampaikan pokok-pokok keinginan atau tuntutan secara jelas, singkat dan penuh percaya diri, tekankan bahwa BPD berkeinginan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan pemerintah desa, menyediakan ruang untuk manuver atau tawar menawar dalam negosiasi.

## KESIMPULAN

Bentuk pembinaan merupakan suatu bentuk pembiasaan diri untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan yang dianjurkan dalam agama Islam. Dalam pembiasaan ini tentunya ada penggerak atau pelaksana dalam kebiasaan tersebut dimana yang dimaksud di sini penggerak adalah penyuluh agama Islam dalam mengajak dari pembiasaan tersebut, adapun usaha yang dilakukan penyuluh agama Islam yaitu: tablig Islam seperti ceramah dan penyuluhan, takwin/ PMI seperti pemberdayaan shalat berjamaah akan tetapi pembinaan yang dilakukan penyuluh agama Islam yang ada di Benga belum menyeluruh karena masih adanya masyarakat Dusun Benga yang melakukan kemusyrikan seperti di RW Palembang. Dari faktor tersebutlah dapat disimpulkan bahwa penyuluh agama Islam tidak melakukan pembinaan secara menyeluruh di Desa Balassuka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Iswahyudi, Peranan Komunkasi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Pada Kampung Insumbrei Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori, jurnal, <https://e-journal.ac.id> (Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 12. No. 1, 2017), h.25.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Masyarakat, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/uu.htm> (Diakses 09 September 2022)
- Dwinarko, DKK, Pelatihan Manajemen Komunikasi pada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal, (Jakarta: fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara, Vol 1, no 4, 2021),h. 218. <https://doi.org/10.35912/jpm.v1i4.314> (diakses 09 September 2022)
- <https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/337> (diakses 06 Januari 2023)
- Ujud Rusdia dan Dadang Wirawan, Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Jurnal, (Bandung: Ilmu Pemerintahan Universitas Bale, Vol. 4, No. 1, 2020), h.143-144.
- Didit Shela N D, Konflik Badan Permasyarakatan Desa Dengan Kepala Desa, Skripsi, (Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Semarang, 2013),h.3. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://lib.unnes.ac.id/19983/1/3301409083> (diakses 12 Agustus 2022)
- <https://Balitribune.co.id/content/bupati-suwirta-tingkatkan-komunikasi-dan-harmonisasibpd-dengan-kepala-desa>. (diakses 30 januari 2022 ).
- <https://sekilasmmedia.com/2021/05/01/forum-bpd-siduarjo-tingkatkan-komunikasi-dan-harmonisasi-sebagai-mitra-pemdes/>. (diakses 01 Mei 2022).
- <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/16497/1/Yulita%2C%20150801003%2C%20FISIP%2C%20IP%2C%20%20082360162646.pdf> (diakses 06 Januari 2023)
- Stefanus Noar Sirabura dan Sutoro Eko Yunano, Demokrasi Melalui Tata Kelola Dana Desa, jurnal (Governabilitas: Vol 3. No. 2, 2022),h. 91, <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.216> (diakses 06 Januari 2023).

Stefanus Noar Sirabura dan Sutoro Eko  
Yunano, Demokrasi Melalui Tata Kelola  
Dana Desa, jurnal, h. 94,

[https://  
httberitasampit.co.id/2021/08/18/kanto  
r-desa-rato-disegel-bpd-tenyata-begini-  
masalahnya/](https://httberitasampit.co.id/2021/08/18/kantor-desa-rato-disegel-bpd-tenyata-begini-masalahnya/). (diakses 18 agustus 2022)